



SALINAN

PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT PENGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pengugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Mmj, tanggal 05 Januari 2022 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 hln. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 195/II/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri selama 6 Tahun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, Masing-Masing bernama: 1.) ANAK I Umur 12 Tahun, 2.) ANAK II, Umur 8 Tahun, 3.) ANAK III, Umur 5 Tahun, 4.) ANAK IV, Umur 2 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Maret tahun 2019, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi kerja, namun selama Tergugat pergi kerja, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali, sebagaimana bukti: Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan Nomor: 02/DK-SKG/I/2022, Tanggal 03 Januari 2022;
7. Bahwa Tergugat sudah selama 2 Tahun 10 bulan meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Berdasarkan keterangan dan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 2 dari 14 hln. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Mmj



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Mmj, tanggal 7 Januari 2022 dan 7 Februari 2022 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Mmj, tanggal 05 Januari 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 195/II/VII/2013, tertanggal 05 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 14 hln. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Mmj



aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI I, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya informasi dari Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat putus komunikasi serta tidak saling mempedulikan bahkan sekarang sudah tidak diketahui alamat Tergugat.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI II, di hadapan sidang

Halaman 4 dari 14 hln. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Mmj



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena adalah berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya informasi dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat putus komunikasi serta tidak saling peduli bahkan sekarang sudah tidak diketahui alamat Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi Penggugat, selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 14 hln. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Halaman 6 dari 14 hln. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada bulan Maret 2019, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 1.

Halaman 7 dari 14 hln. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti P tersebut merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari Penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana

Halaman 8 dari 14 hln. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Mmj



ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2019 sudah tidak rukun karena adalah berselisih dan bertengkar, demikian juga kedua saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi Penggugat tidak pernah lagi melihat Tergugat mengunjungi Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa mengenai upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan oleh kedua saksi akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 hln. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Mmj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 29 Juni 2013.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat bahkan keduanya tidak saling mempedulikan.
- Bahwa sekarang sudah tidak diketahui keberadaan dan alamat Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam kurun waktu lama yaitu selama kurang lebih 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya Penggugat berdamai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya Tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju untuk menghadiri

Halaman 10 dari 14 hln. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Mmj



persidangan adalah merupakan fakta konkrit bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat disatukan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai

Halaman 11 dari 14 hln. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Mmj



dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sedangkan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Artinya:

"Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Penggugat mempunyai alat bukti"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta

Halaman 12 dari 14 hln. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Mmj



telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Natsir, S.H.I., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majeis didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nurmah Sudirman, S.H.I. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 hln. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Hakim Anggota,

ttd

Fadilah, S.Ag.

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Natsir, S.H.I.

Pantera Pengganti,

ttd

Nurmah Sudirman, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	445.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).